



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

RUSLI BIN ABUHASIM, Tempat dan tanggal lahir Amasing Kali, 16 Juli 1980, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. RUSNI MINO, S.H., ADVOKAT/PENGACARA” Alamat Jln. Pantai Lingk. Masjid At-Taqwa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera, dalam hal inimemilih domisili elektronik pada alamat email: rrusni081@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 07/RM-ADV/SKK-PDTV/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor 84/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 17 Mei 2024, sebagai “Pemohon”;

Melawan

WA NUR BINTI ODE LASATU, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh, pada tanggal 28 Mei 2024, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Rabu, 28 April 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/36/IV/2004, tertanggal 28 April 2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. SILVANA RUSLI, Perempuan, umur 19 Tahun
 2. LILA RUSLI, Perempuan, umur 15 Tahun, saat ini kedua-duanya dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Amasing Kali selama 2 (Dua) tahun, setelah itu pindah dan tinggal dirumah bersama Pemohon dan Termohon selama 8 (Delapan) tahun sampai dengan terakhir pisah, yang hingga saat ini menjelang 6 (Enam) tahun lamanya, dimana Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dirumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah Tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon
 - Termohon tidak menghormati Pemohon dan Kedua orang tua Pemohon
 - Keluarga Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebiasaan Termohon yang sering bersikap kasar terhadap Pemohon, jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tak segan mencaci – maki Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kotor, bukan hanya mencaci-maki, memukul Pemohon dengan menggunakan kayu pernah dilakukan oleh Termohon, membuang pakaian Pemohon ditempat kerja Pemohon pun pernah dilakukan oleh Termohon, dan tindakan-tindakan Termohon tersebut sudah sering dilakukan Termohon selama Pemohon dan Termohon masih hidup bersama;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan terjadi, yaitu sekitar akhrit tahun 2016, hanya gara-gara ukuran tanah 2 (Dua) meter, yang diklaim Pemohon sebagai Tanah Pemohon, tidak diterima baik oleh keluarga Termohon hingga kakak memukul Pemohon dan saat itu juga Pemohon memutuskan keluar dari rumah dan memilih tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, pada pokoknya baik Termohon maupun keluarganya sama – sama tidak menghargai Pemohon;
7. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan sudah menjadi keputusan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon, untuk apa mempertahankan sebuah rumah kalau yang didapat bukan kebaikan tetapi mudharatnya oleh karena itu jalan terbaik yang pantas ditempuh oleh Pemohon adalah Perceraian;
8. Bawah pemohon dan termohon sepakat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian mengenai tuntutan nafkah dan harta bersama dalam proses mediasi berupa;
 - a. Termohon tidak menuntut apapun kepada Pemohon tentang tuntutan nafkah, baik nafkah Iddah, Nafkah muth'ah, nafkah lampau serta nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, namun sebagai gantinya Pemohon bersedia memberikan harta Bersama kepada Termohon dan kedua anaknya yang bernama SILVANA RUSLI dan LILA RUSLI berupa 1 unit tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Amasing Kali, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor sertifikat 00826 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Halmahera selatan tertanggal 30 Desember 2016;

Maka berdasarkan dalil-dalil uraian diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Ketua dan Anggota Hakim Hakim yang mulia kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (**RUSLI BIN ABUHASIM**) terhadap Termohon (**Wa Nur Binti Ode Lasatu**);
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati akta kesepakatan sebagian mengenai tuntutan nafkah dan Harta Bersama berikut:

a. Termohon tidak menuntut apapun kepada Pemohon tentang tuntutan nafkah, baik nafkah Iddah, Nafkah muth'ah, nafkah lampau serta nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, namun sebagai gantinya Pemohon bersedia memberikan harta Bersama kepada Termohon dan kedua anaknya yang bernama SILVANA RUSLI dan LILA RUSLI berupa 1 unit tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Desa Amasing Kali, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor sertifikat 00826 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera selatan tertanggal 30 Desember 2016;

4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsidair :

Apabila Hakim Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (*ex aquo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh Hakim, yaitu Ahmad Muhtar, S.H.I, Hakim mediator pada Pengadilan Agama Labuha namun upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai tuntutan nafkah dan harta bersama sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 25 Juni 2024, namun Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa kesepakatan mediasi tanggal 25 Juni 2024 mencakup tuntutan nafkah dan harta Bersama sebagai berikut:

Pasal 1

Termohon tidak menuntut apapun kepada Pemohon tentang tuntutan nafkah, baik nafkah Iddah, Nafkah muth'ah, nafkah lampau serta nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, namun sebagai gantinya Pemohon bersedia memberikan harta Bersama kepada Termohon dan kedua anaknya yang bernama SILVANA RUSLI dan LILA RUSLI berupa 1 unit tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Amasing Kali, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor sertifikat 00826 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera selatan tertanggal 30 Desember 2016;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon merasa adil dan tidak keberatan dengan klausul Pasal I tersebut diatas;

Pasal 3

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak ada tuntutan nafkah dan telah dibaginya harta bersama tersebut, kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena sengketa antara Pemohon dengan Termohon telah selesai secara damai;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian ini maka pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Labuha;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Labuha hingga diputuskan ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon menjawab secara Lisan yang pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan telah menyepakati bersama Pemohon mengenai tuntutan nafkah dan Harta Bersama sebagai mana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 8204081807800001, tanggal 22 September 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/36/IV/2004, tanggal 24 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah di nasezegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Anwar Bin Abu Hasim, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Amasing kali sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini berada dibawa asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai perkara ini diajukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Winda Binti La Idu Ode Ramida, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Amasing kali sampai pisah;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini berada dibawa asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai perkara ini diajukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, meskipun Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan atas perceraian ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon serta Termohon hadir dan telah menempuh mediasi dan mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kesepakatan perdamaian sebagian, Hakim akan mencantulkannya pada amar putusan sebagaimana tercantum pada pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016, yang mana isi dari kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut;

Pasal 1

Termohon tidak menuntut apapun kepada Pemohon tentang tuntutan nafkah, baik nafkah Iddah, Nafkah muth'ah, nafkah lampau serta nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, namun sebagai gantinya Pemohon bersedia memberikan harta Bersama kepada Termohon dan kedua anaknya yang bernama SILVANA RUSLI dan LILA RUSLI berupa 1 unit tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Amasing Kali, Kecamatan bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor sertifikat 00826 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera selatan tertanggal 30 Desember 2016;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon merasa adil dan tidak keberatan dengan klausul Pasal I tersebut diatas;

Pasal 3

Bahwa dengan tidak ada tuntutan nafkah dan telah dibaginya harta bersama tersebut, kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sengketa antara Pemohon dengan Termohon telah selesai secara damai;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar kesepakatan perdamaian ini maka pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Labuha;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Agama Labuha hingga diputuskan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon merubah posita dan petitum sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya adalah Bahwa Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon tidak ikut tinggal bersama Pemohon, Termohon dan Pemohon suda bersepakat untuk cerai, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Pemohon tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dan tidak membantah dan sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa yang mengajukan permohonan Cerai Talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering memukul Pemohon, Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Termohon memukul Pemohon dan Pemohon sudah menikah lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dibantah oleh Termohon dan diakui di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu menyetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya, selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada nafkah lahir dan batin, bahkan Termohon telah mengusir Pemohon;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga akhirnya pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا موادة
فالمناسب المفاارقة**

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a), (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitem angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 mengenai mentaati akta kesepakatan perdamaian sebagian, Hakim akan mencantumkannya pada amar putusan sebagaimana tercantum pada pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016, maka hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati akta kesepakatan mengenai tuntutan nafkah dan harta bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka Hakim berpendapat tuntutan subsidier dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**RUSLI BIN ABUHASIM**) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (**Wa Nur Binti Ode Lasatu**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat cerai antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024;
 - 3.1. Termohon tidak menuntut apapun kepada Pemohon tentang tuntutan nafkah, baik nafkah Iddah, Nafkah muth'ah, nafkah lampau serta nafkah

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, namun sebagai gantinya Pemohon bersedia memberikan harta Bersama kepada Termohon dan kedua anaknya yang bernama SILVANA RUSLI dan LILA RUSLI berupa 1 unit tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor sertifikat 00826 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera selatan tertanggal 30 Desember 2016;

4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan sertifikat tanah sebagaimana diktum angka 3.1, kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.278.500,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Panitera pengganti,

Hakim,

Idhar, S.Sy

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 108.500,- |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 278.500,-
,(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.Lbh